

**ANALISIS FIQH DALAM PENERAPAN MULTI AKAD PRODUK DANA
TALANGAN HAJI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI FATWA
DSN – MUI NO.29/DSN/MUI/VI/2009)**

Ika Prastyaningsih.

Mahasiswi Pasca Sarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Darussalam Gontor,
Email- zafeenaisyah@gmail.com

Setiawan Bin Lahuri.

Dosen Senior Pasca Sarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Darussalam Gontor
Email-binlahuri@unida.gontor.ac.id

Abstract

Melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban sekaligus harapan bagi setiap muslim, namun niatan ini tidaklah mudah untuk direalisasikan karena banyaknya jumlah umat muslim yang berkemampuan menunaikan ibadah haji dengan jumlah kuota maksimal suatu negara yang sangat terbatas. Pembiayaan Dana talangan haji merupakan produk pembiayaan Lembaga keuangan Syariah yang ditujukan untuk nasabah yang tidak mempunyai Dana namun berkeinginan untuk mendapatkan nomor kursi antrian haji. Pembiayaan yang diberikan menggunakan akad Qard dan Ijarah yang ditetapkan oleh Fatwa No.29/DSN-MUI/2009. Di lain sisi Dana talangan haji ini memberikan isu yang sangat krusial terkait kriteria Istita'ah dalam haji yang berdampak pada lamanya masa tunggu keberangkatan haji. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait penerapan akad qardh wal- ijarah dan kriteria mampu berhaji dalam pandangan fikih islam. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan content analysis data. Adapun hasil penelitian ini adalah. Produk pembiayaan dana talangan haji menggunakan multi akad dinilai boleh menurut pandangan fikih islam. Dengan syarat tidak ada keterkaitan kedua akad. Namun, dalam aplikasi akad ijarah terdapat ta'aluq dalam penentuan besarnya ujroh dinilai tidak sesuai dengan Syariah karena besarnya ujroh ditentukan berdasarkan besarnya Dana qardh dan lama pelunasan. Untuk kriteria mampu berhaji dengan menggunakan produk ini dianggap boleh karena termasuk ikhtiyar/effort /kasab dari nasabah yang bersangkutan.

Kata kunci: *Dana Talangan Haji, Pembiayaan, Qardh, Ijarah, Istita'ah.*

Pendahuluan

Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Indonesia, Dimana setiap umat Islam memiliki kewajiban untuk melaksanakan salah satu rukun Islam yaitu menunaikan ibadah haji. Dengan adanya fenomena ini Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hadir menawarkan produk jasa pembiayaan bagi kaum muslimin yang

berkeinginan menunaikan ibadah wajib walaupun belum memiliki tabungan yang cukup. Dengan menggunakan akad qardh wal- ijarah, LKS bersedia memenuhi persyaratan minimum biaya awal Badan Pelaksanan Ibadah Haji (BPIH), sehingga jama'ah haji yang memiliki Dana kurang, menjadi terbantu untuk mendapatkan porsi haji.¹ Pembiayaan yang dilakukan oleh LKS ini dilindungi oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu fatwa DSN Nomer.29/DSN- MUI/ VI/ 2002 tentang pembiayaan Pengurusann Haji oleh Lembaga keuangan Syariah.²

Kalangan yang mendukung, beranggapan jika Pembiayaan dana talangan haji ini dianggap membawa dampak yang positif (*maslahah*) yaitu membantu umat islam untuk merealisasikan harapannya dalam melakukan ibadah haji, namun berdasarkan berbagai penelitian, produk ini memberikan dampak negative (*mafsadah*) dengan semakin mengaburkan kriteria mampu (*istitha'ah*) dalam berhaji dan memperpanjang daftar tunggu keberangkatan haji.³ Hal ini karena progam ini menimbulkan “*jamaah fiktif*” yang memperoleh nomor kursi sebelum benar- benar memiliki tabungan yang cukup.⁴ Disamping itu, fatwa DSN MUI ini dianggap sebagai masalah *khilafiyah* diantara beberapa kalangan ulama, dimana ada yang sependapat karena pelaksanaannya dianggap telah sesuai dengan kriteria dalam fatwa ini.⁵ Namun selain itu ada yang tidak sependapat berkaitan dengan penerapan akad yang digunakan kurang tepat.⁶

¹ Syamsul Hadi dan Widyarni, *Dana Talangan haji (Fatwa DSN dan Praktek LKS)*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.45. No.11. Juli – Desember 2011. h. 1485

² [Http/ dsnmui.or.id/](http://dsnmui.or.id/) Dana talangan haji.

³ Sopo dan Rahmah, S, *Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ahkam. Vol.13. No.2. h. 312-313. Mubarok, J dan Hasanuddin, *Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji Dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu*. At- Tharadhi Jurnal studi Ekonomi. Vol.5. No.1 2013, h. 30

⁴ Novindri.S, *Analisis Fikih terhadap Akad Dana talangan haji Bank Syariah*. Jurnal Muqtashid. Vol.4. No.1 2013, h. 29

⁵ Susana, R dan Kartika, D. *Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah*. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol.17. No.2. 2013. h.332

⁶ Hadi, S dan Widyarini, *Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Paraktek LKS)*. Asy- Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol.45. No.11. 2011, h. 1491-1492

Berdasarkan fenomena inilah, Fatwa DSN MUI dana talangan haji menyisakan masalah yang menarik untuk dibahas berkaitan dengan tinjauan hukum fiqh mengenai hubungan antara pembiayaan qardh dengan ujroh, dan berkaitan dengan isu Istita'ah sebagai syarat mutlak melakukan ibadah ini. Sehingga penulis ingin membahas tentang analisis fiqh berkaitan dengan masalah dalam penerapan multi akad produk Dana talangan haji lembaga keuangan syariah (Studi fatwa DSN_MUI No.29/MUI/VI/2009).

Pembahasan

a. Fatwa DSN tentang Dana Talangan haji

DSN MUI menetapkan fatwa Nomor 29/ DSN- MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji Lembaga keuangan Syariah.⁷ Fatwa ini merupakan jawaban dari permohonan berbagai Lembaga keuangan Syariah baik tertulis maupun lisan tentang pembiayaan dana talangan haji guna meningkatkan kualitas pelayanan dalam operasional perbankan Syariah agar tetap sesuai dengan prinsip Syariah. Karena semakin beragamnya metode pembiayaan yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁸ Landasan syar'i diputuskannya fatwa ini karena tidak adanya ketentuan yang *ekplisist* berkaitan masalah ini dalam Al Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama umat Islam. Disisi lain juga belum ada pembahasan ulama klasik dalam berbagai kitab turast. Sehingga, permasalahan talangan haji ini tergolong dalam hal baru yang memerlukan adanya usaha ijtihadiyah oleh para ulama.⁹

Penetapan fatwa berlandaskan pada nash syar'i yaitu: *Pertama*. Al quran. Q.s. Al maidah (5) berkaitan dengan akad, Q.s Al Qashash (28): 26, berkaitan dengan akad

⁷ [Http/ dsnmu.or.id/](http://dsnmu.or.id/) Dana talangan haji. Dalam fatwa DSN Mui ditetapkan. 1). LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujroh) dengan menggunakan prinsip Al ijarah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 9/DSN-MUI/ IV/ 2000. 2). Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip Al Qardh sesuai fatwa DSN -MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. 3). Jasa pengurusan haji dilakukan LKS tidak boleh disetarakan dengan pemberian talangan haji. 4). Besar imbalan jasa al ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al qardh yang diberikan LKS nasabah.

⁸ Hasanudin.2015. *Fatwa Pembiayaan Pengurusan Haji dan Penerapan Produknya*. At – Tharadhi Jurnal Studi Ekonomi, Volume 6. No.1, h .188

⁹ Sopo dan Rahma. S, *Studi atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ahkam. Vol XIII, No. 2, Juli 2013, h.305

ijarah Q.S Al Baqarah (2) berkaitan dengan penundaan pelunasan utang, *Kedua*: Al hadist. Hadis riwayat ‘Abd al-Razzâq dari Abû Hurayrah dan Abû Sa’îd al-Khudrî tentang al-ijârah, Hadis riwayat Muslim dari Abû Hurayrah tentang anjuran menolong orang yang berada dalam kesulitan, Hadis riwayat Jamâ’ah, al-Nasâ’î, Abû Dâwud, Ibn Mâjah dan Ahmad tentang larangan menunda-nunda pembayaran utang tanpa alasan yang kuat, Hadis riwayat al-Bukhârî tentang anjuran untuk melakukan pembayaran utang dengan cara yang lebih baik, Hadis riwayat al-Tirmîdhî tentang bolehnya melakukan perjanjian dalam bidang muamalah.¹⁰

Ketiga, *qawâ'id fiqhiyyah*, antara lain:¹¹ Kaidah, “*Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”; MUI memasukkan kaidah ini karena pembiayaan Dana talangan haji belum ada pada zaman dahulu, sehingga MUI memandang semua muamalah yang dilakukan sekarang mubah karena tidak ada ketentuan atau indikasi yang mengharamkannya,

“*Kesulitan dapat menarik kemudahan*”. Wajhul istidlal dari kaidah ini yaitu berkaitan dengan pengajuan dana talangan haji. Apabila seseorang mengalami kesulitan untuk melaksanakan ibadah haji, maka saat itu boleh mengambil keringanan yaitu dengan menggunakan dana talangan haji yaitu dengan memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan. Sehingga hukumnya menjadi kemudahan untuk terlaksananya kewajiban.¹²

“*Keperluan dapat menduduki posisi darurat*. DSN- MUI tersebut membolehkan adanya pembiayaan dana talangan haji, karena keperluan masyarakat begitu banyak

¹⁰ Sopa dan Rahma. S, *Studi atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, h. 304

¹¹ M. Syaiful Hidayat, *Dana Talangan Haji (Studi fatwa DSN MUI No. 29 Tahun 2002 tentang Pembiayaan pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. h. 84-85

¹² Dalam artian, nasabah mampu mengajukan dana talangan haji kepada pihak perbankan dengan memenuhi beberapa persyaratan khusus yang syarat tersebut dimiliki oleh seluruh masyarakat semisal sebelum pengajuan dana syarat yang harus dipenuhi yaitu kemampuan nasabah untuk menutupi cicilan kepada bank dimana bank menilai kemampuan nasabah berdasarkan slip gaji dengan melihat prosentasi besarnya gaji. Muhammad Kurdi Fadhl, *Kaidah- Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Barat Artha Rivera). h.66

untuk menunaikan ibadah haji maka posisi ini dapat menduduki posisi darurat. Dalam fatwa DSN MUI No.29 pada saat ini termasuk kedalam masalah khilafiyah, dimana sebagian kalangan ulama yang membolehkan dan sebagian yang lain mengharamkan.¹³

Dimana kalangan yang mengharamkan yaitu: *pertama* Organisasi Keagamaan Persatuan Islam (PERSIS). Dalam sidang hisbah persis, Organisasi ini mengharamkan dana talangan haji karena ibadah haji pada prinsipnya tidak dipaksakan namun berdasarkan kemampuan. PERSIS menilai bahwa nasabah belum *istithâ'ah* sehingga belum terkena kewajiban haji.¹⁴ Fatwa DSN dinilai masih terdapat hubungan langsung (*ta'aluq*) antara Dana qardh yang disalurkan dengan ujroh yang diterima oleh LKS sehingga praktik fatwa DSN No. 29/DSNMUI/VI/2009 ini masih menyimpang dan haram, sedangkan untuk mencapai *istitha'ah fil adâ' al-haji*, seharusnya tidak menyerobot pihak lain yang sudah *istithâ'ah*.¹⁵

Kedua: Hisbuh Tahrir Indonesia (HTI), Disampaikan oleh Hafidz Abdurahman selaku Ketua Lajnah Tsaqofiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia, Dimana fatwa DSN-Mui tentang Dana talangan haji dengan akad ijarah dinilai tidak tepat karena fakta dana talangan adalah hutang piutang (qardh), dimana LKS memberikan dana talangan haji kepada nasabah agar mampu mendapatkan nomer porsu atau seat. Dengan begitu, posisi calon jamaah haji di sini jelas berhutang kepada LKS. Karena itu, di sana ditetapkan syarat, agar calon jamaah yang bersangkutan sudah harus melunasi hutangnya sebelum berangkat ke tanah suci. Ini membuktikan, bahwa akad dana talangan ini jelas merupakan akad hutang-piutang (*qardh*), bukan akad *ijarah*. Apalagi nilai nominalnya jelas dan bersifat *fixed*, dimana oleh para fuqaha' disebut *qardh*, bukan *dain*, sehingga harus dibayar dengan nilai nominal yang

¹³ Wuryaningsih, *Pembiayaan Ibadah Haji pada Lembaga Keuangan Syariah*, Cakrawala: Jurnal studi Islam, Vol XII, No. 2, 2017, h.148

¹⁴ Sopo dan Rohmah S. *Studi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Indonesia*, h. 83,

¹⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, “*Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu*”, dalam *Al-Iqtishad, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum kerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Vol. V, No. 1, Januari 2013, h. 29

sama, tidak boleh lebih. Selain akad ijarah, kasus Dana talangan haji ini menyalahi hukum syara' yang memicu terjadinya antrian Panjang daftar calon jamaah haji.¹⁶

Ketiga, Kritikan dari beberapa akademisi antara lain: Ahmad Zain Annajah. Menilai bahwa pihak LKS telah melanggar ketentuan nomer 3 Fatwa DSN yaitu: "Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji." Secara syariat praktik seperti ini tidak diperbolehkan dengan adanya hadist riwayat abu dawud dan al thirmidzi dari Abdullah ibn umar R.A tentang tidak diperbolehkannya pinjaman yang disyaratkan dengan jual beli. Dalam prakteknya, bank memberikan dana talangan haji bagi nasabah yang belum memiliki dana yang cukup dan mengambil upah dari pengurusan haji yang dilakukan LKS. Begitu juga tidak benar pinjaman yang disyaratkan dengan pembayaran jasa (al ijarah).¹⁷

Keempat: Muhammad Shidiq- Al jawi mengharamkan dana talang haji karena dalil yang digunakan untuk membolehkan dana talangan haji tidak tepat jika digunakan untuk membolehkan penggunaan akad qardh dan ijarah secara bersamaan dinilai tidak tepat. Walaupun hukum menggabungkan dua akad menjadi satu dibolehkan oleh imam ibn taymiyah dan malikiyah namun menurut pendapat jumhurul ulama empat madzhab tidak diperbolehkan. Akad ijarah yang dilakukan terdapat syarat objek ijarah yang belum terpenuhi yaitu karena objek akadnya bukan jasa yang diharamkan. Objek qardh dalam talangan haji dinilai mensyaratkan imbalan tambahan dan ini dilarang dalam kaiadah fiqh. Sedangkan menurut Khairul muttaqin walaupun tidak melarang namun pelunasan hutang yang disertai tambahan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa nasabah diwajibkan membayar utang beserta tambahan uang dengan prosentase yang berbeda.¹⁸

¹⁶ Hafidz Abdurahman, *Dana Talangan Haji antara haram dan Mudharat*, Dalam [http/ www. Globalmuslim.ac.id/2013/03/](http://www.Globalmuslim.ac.id/2013/03/), di akses, 23Maret 2018. h. 6

¹⁷ Hafidz Abdurahman, *Dana Talangan Haji antara haram dan Mudharat*, Dalam [http/ www. Globalmuslim.ac.id/2013/03/](http://www.Globalmuslim.ac.id/2013/03/), di akses pada 23 Maret 2018. h.6

¹⁸ Sopo dan Rohmah S. *Studi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Indonesia*, h. 308

Kelima, menurut Ketua Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) LPPM UNS, M. Hudi Asrori, Ada dua hal terkait ibadah haji yaitu masalah ibadah dan masalah manajemen. Salah satu syarat haji, yaitu bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan, baik mampu secara finansial, fisik, maupun memiliki kemampuan biaya hidup untuk orang yang ditinggalkan. Berdasarkan hukum shar'î, sistem talangan perlu dikoreksi kembali karena di antara wajib haji adalah *istita'ah* atau mampu, sehingga apakah dengan dana talangan itu dia betul mampu atau belum. Karena dengan adanya Dana ini ada kemungkinan menghalangi orang yang benar-benar mampu tetapi terkendala masa tunggu yang sangat Panjang.¹⁹

Dari paparan diatas, sangatlah jelas yang menjadi penyebab adanya kalangan ulama yang mengharamkan produk ini adalah berkaitan dengan penerapan akad dan besarnya ujroh. Serta kriteria *Istita'ah* dalam melaksanakan ibadah haji.

b. Berkaitan dengan Definisi *Istita'ah* dalam Dana Talangan Haji

Berkaitan dengan Isu *Istita'ah fi Ada'al – hajj* dimana terdapat tumpang tindih orang yang mampu merasa terhalangi oleh orang yang memperoleh dana fasilitas dari perbankan sehingga mendapatkan porsi lebih awal. Dalam hal ini ulama bersepakat bahwa *istita'ah* merupakan syarat wajib haji,²⁰ yang tidak tergolong dalam syarat sahnya haji.²¹ Adapun makna *Istita'ah* menurut pandangan beberapa ulama adalah sebagai berikut:

Menurut Imam Abu Hanifah, *Istita'ah* mencakup dalam beberapa kriteria yaitu: 1) *Istita'ah* mampu dari segi jasmani mencakup didalamnya adalah sehat jasmani dan rohani atau memiliki keselamatan jiwa dari segala penyakit dan bencana, 2) *istita'ah*/ mampu dari segi harta mencakup mampu dalam biaya perjalanan, serta memiliki bekal yang cukup dalam ibadah, dimana bagi wanita dikhususkan adanya

¹⁹ Muhammad khairul Mutaqin, *Dana talangan haji riba*, dalam Koran Harian Republika, 9 Maret 2013 dalam [www. Republica.co.id](http://www.Republica.co.id), diakses 23 maret 2018

²⁰ Wahbah zuhaili, *al Fiqh Al Islami Waadilatuhu* (Beirut: Daar Al Fikr Al mu'ashir, 2006), vol 111, h. 286. Syarat wajib haji adalah: islam, dewasa/ baligh, berakal. Mampu. Lihat Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr. 1983), vol. I, hlm. 530.

²¹ Hasanuddin, *Fatwa Pembiayaan Pengurusan Haji dan Penerapannya*, At – Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, h. 21

syarat yaitu disertai muhrim, 3) *Istita'ah* dalam keamanan jalur yang dilewati menuju baitullah.²² Adapun *Istita'ah* menurut imam maliky tidak jauh berbeda dengan *istita'ah* yang dimaksud oleh imam abu hanifah.²³

Adapun *Istita'ah* menurut perspektif Imam syafii, pengertian *Istita'ah* sendiri apabila seseorang mampu memenuhi beberapa kriteria *yaitu*: 1. Sehat badanya dna memiliki harta yang cukup sebagai bekal melaksanakan (*al qudroh Al badaniyah wal Maliyah*), 2. adanya kendaraan yang memadai (*wujud al rahilah*), 3. Adanya minuman makanan perebekalan serta tempat pengisian bahan bakar (*wujud al ma'wal al- zad wa'alafa al- dabah*), 4. Keamanan dalam perjalanan (*al -istita'ah al amaniyah*). 5. Bagi wanita harus disertai seorang muhrim 6. Kemungkinan adanya kemudahan dalam proses melaksanakan ibadah haji (*imkan Al- maisir*)²⁴

Sedangkan menurut imam ahmad ibn hanbal seorang dikatakan *Istita'ah* atau mampu jika Memiliki kemampuan yang melebihi kebutuhan sendiri. Yaitu jika seseorang mampu melaksanakan ibadah haji namun ternyata untuk masalah kebutuhan keseharian belum mampu mencukupinya seperti halnya kebutuhan tempat tinggal, maka kebutuhan inilah yang harus didahulukan. Di lain sisi juga harus mampu melunasi tanggungan serta kafarat (denda), misalnya mendahulukan melunasi hutang-piutang maupun nadzarnya sebelum mendahulukan proses pelaksanaan ibadah haji.²⁵

Berdasarkan kriteria dan definisi *Istita'ah* menurut jumhurul Ulama diatas maka berkaitan dengan *Istita'ah* dalam pelaksanaan ibadah haji dengan menggunakan produk dana talangan haji ini, dinilai tidaklah menjadi masalah, karena pelaksanaan ibadah haji bukanlah suatu hal yang hanya disebabkan oleh takdir semata akan tetapi merupakan sesuatu hal yang harus diikhtiyarkan. Sehingga pengambilan dana talangan haji oleh nasabah kepada LKS merupakan wujud *usaha / ikhtifar/ effort*. Adapun untuk pendanaan yang dilakukan LKS hanya sebatas prosentase besarnya

²² Wahbah Zuaili, *Fiqh Al Islami*, h. 2082-2083, lihat juga Abdul Hamid Mahmud Tahaz, *Al fiqhu Al Hanfiyu, Juz 1*, (Beirut: Addaru Asy – Syamsiah, 1998), h.2087

²³ Habib thohir, *Al Fiqhu Al Malikiyah WaAdilatuhu*, (Libanon: Muassasaatul Ma'arif Li Thoba'ati WaNasyr, 2001), Juz.1, h.

²⁴ Wahbah Zuaili, *Fiqh Al Islami*, h. 2086-2089

²⁵ Wahbah Zuaili, *Fiqh Al Islami*, h. 2089

dana untuk mendapatkan seat/ kursi haji. Dengan menggunakan akad qardh, maka nasabah berkewajiban melunasi pinjaman sebelum berangkat haji. Jadi Istita'ah bagi bersangkutan betul- betul sempurna karena kewajiban pelunasan sebelum pemberangkatan ke baitullah.²⁶

Dalam fatwa ini, DSN- MUI memperbolehkan LKS mengeluarkan produk dana talangan haji dengan menggunakan prinsip *Al Qardh* dengan menadapatkan ujroh atas jasa pengurusan porsi haji dengan menggunakan prinsip *Al ijarah*. Dimana prosentase jasa yang diterima dari akad Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *Al qardh* yang diberikan kepada nasabah.²⁷

Dengan demikian dalam produk dana talangan haji terjadi multi akad dalam satu transaksi. Berkaitan dengan multi akad ini terjadi perbedaan pendapat antara ulama yang mebolehkan dan melarang yang berhubungan dengan hukum asalnya. Dimana mayoritas ulama hanafiyah, malikiyah, syafiiyah dan hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat islam.²⁸

c. Implementasi Multi akad dalam Dana Talangan Haji

1. Akad Qardh

Qardh adalah pemberian pinjaman / harta untuk kemudian dikembalikan dengan yang semisal/ sepadan setelah orang yang diberi hutang mampu mengembalikan.²⁹ Adapun para ulama, imam Malik dan imam Hanafi mendefinisikan *Al qardh* dengan definisi yang berlainan. Dimana yang dimaksud *qardh* adalah harta *misliyat*³⁰ yang dipinjam dan dikembalikan dengan barang yang serupa. Sehingga terdapat syarat di dalam *kriteria* barang atau harta yang dipergunakan dalam qardh

²⁶ Hasanudin, *Fatwa Pembiayaan Pengurusan Haji dan Penerapan produknya*, h. 22-24, Silvi Novindri *Anilisis fikih terhadap Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah*, h. 33-35

²⁷ Syamsul Hadi dan Widyarni, *Dana Talangan haji (Fatwa DSN dan Praktek LKS)*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.45. No.11. Juli – Desember 2011. h. 1484

²⁸ Silvi Novindri, *Analisis Fiqh terhadap Dana Talangan Haji pada Bank Syariah*, Jurnal *Muqtasid*, Vol 4, Nomor 1, Juni 20013, h.43

²⁹ Said Sabiq, tt. XII *Fiqh As- Sunnah*, (Kairo: Dar Al Afth lililam al Arabiy, 2001), h. 166

³⁰ Harta yang mempunyai persamaan atau pendanaan dengan tidak mempertimbangkan adanya perbedaan antara satu dnegan yang lainnya dalam kesatuan jenisnya. Biasanya berupa harta ebnda yang dapat ditimbang, ditakar, diukur atau dihitung kualitasnya. Ali Fikri, *Al Muamalah Al Madiyah Al – Adabiyah*, (Mesir: Al- Al Matbah Al- Mustofa Al Bany, tt), h. 334

tidak terdapat perbedaan nilai.³¹ Berdasarkan Pendapat imam syafii dan Imam Ahmad bin hambal Qardh merupakan pinjaman tanpa disertai Bunga dalam rangka membantu orang dengan tujuan mengambil manfaat dari barang/ harta pinjaman tersebut.³²

Dalam konsep fiqh klasik, *Qardh* termasuk dalam kategori akad *tabarru'* dimana tidak ada tujuan untuk mecarai keuntungan komersial, hanya bertujuan untuk saling *thathowu'*, tanpa adanya imbalan tertentu yang dipersyaratkan.³³ dan hanya diberikan pada saat keadaan darurat dengan hanya memungut biaya administrasi.³⁴ Keterkaitan dengan hukum pelaksanaan akad qardh dengan berpedoman kepada hukum taklifi, dimana wajib dan haramnya tergantung kepada kesesuaian cara prakteknya karena hukum wasilah itu meliputi hukum tujuan dan kondisi yang bisa merubah hukumnya. Yaitu jika dilihat pelaksanaan akad ini untuk tujuan maksiat maka hukumnya otomatis haram, namun jika kondisi pelaksanaan qardh ini dilaksanakan karena kebutuhan yang sangat darurat dan pemberi pinjaman mamapu maka hukumnya wajib dilakukan.³⁵

Dalam implementasi produk dana talangan haji LKS memberikan talangan dana pembiayaan haji kepada nasabah, dimana nasabah berkewajiban mengembalikan jumlah pokok pinjaman yang diterima pada waktu yang telah disepakati baik secara kontan maupun cicilan Berkaitan dengan ketentuan mengenai akad Al Qardh, DSN MUI telah mengeluarkan Fatwa DSN MUI nomor 19/DSN MUI/IV/2001.³⁶

³¹ Ali Fikri, *Al Muamalah Al Madiyah Al – Adabiyah*, h. 334

³² Ali Fikri, *Al Muamalah Al Madiyah Al – Adabiyah*, h. 345-346

³³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), h. 74. Talabah. *Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya*, Jurnal Tarjih, Vol.11 (10, 1434/2013M, h. 84

³⁴ Hasanudin, *Fatwa Pembiayaan Pengurusa Haji Dan Penerapan Produknya*, At – Taradhi, Jurnal Studi Ekonomi Islam, Volume 6, Juni 2015, h. 20

³⁵ Abdullah bin Muhammad Ath- thayar. et.al, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam pnanangn 4 madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al hanif, 2009), h. 157

³⁶ [Http. Dsn mui.or.id](http://Dsn.mui.or.id). fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSNMUI/IV/2001 tentang qardh, terdiri atas tiga bagian yaitu : 1) Ketentuan umum tentang Al qardh : merupakan pinjaman kepada nasabah (muqtaridh) dimana nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dengan biaya dministrasi dibebankan kepada nasabah, Dan LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu, Namun nasabah diperbolehkan

Berdasarkan isi content dari fatwa DSN -MUI nomer 19 terkait pelaksanaan Qardh, Dalam praktek pelaksanaan Qardh dalam produk dana talangan haji ini dirasa telah “*menelikung*” hal ini dinilai dari sudut resiko besar yang akan dihadapi LKS dalam menggunakan akad qardh, Dimana fakta ini tidak sesuai dengan konsep *risk and return* dalam ilmu ekonomi. Yaitu semakin tinggi resiko yang dihadapi maka hasil yang diperoleh juga semakin besar. Dalam produk dana talangan haji terdapat kemungkinan tidak tertagihnya dana yang dipakai nasabah. Sehingga apabila terjadi kemungkinan resiko ini terjadi, maka LKS tidak boleh mendapatkan pendapatan tambahan karena akad yang digunakan adalah tolong – menolong yaitu qardh sesuai dengan fatwa DSN- MUI nomer 29/ 2002.³⁷

Dalam prakteknya, LKS tidak memiliki kompetensi dana yang cukup memadai untuk mendanai seluruh permintaan dana Talangan dari jamaah. Maka konsekuensi logisnya, untuk mendanai seluruh permintaan tersebut, LKS menggunakan Dana pihak ketiga yang dikumpulkan LKS dari dana simpanan atau deposito melalui akad murabahah, sehingga management akan bertindak baik langsung maupun tidak langsung untuk mengusahakan dana yang terpakai dan dapat menghasilkan bagi hasil dengan pihak ke tiga. Fakta inilah yang secara langsung dihadapi oleh LKS sehingga produk Dana talangan haji akan sulit sekali dilaksanakan oleh LKS karena tidak akan memberikan hasil sama sekali sedangkan dana yang

memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela tanpa ada perjanjian dalam akad, Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakai dan LKS telah memastikan Ketidakmampuan nasabah maka dapat dilakukan tindakan : - memperpanjang jangka waktu pembayaran dan menghapus (write off sebagian atau seluruhnya kewajiban.2) ketentuan mengenai sanksi: Jika didapati nasabah menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya yang bukan disebabkan karena ketidak mampuannya maka LKS berhak menjatuhkan sanksi, Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud dapat berupa – dan tidak terbatas pada- penjulana barang jainan, namun jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajiban secara penuh. 3) ketentuan mengenai sumber dana: dana Al qardh dapat bersumber dari bagian modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan Lembaga lain atau individu yang memeprcayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

³⁷ Syamsul Widyarini, *Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek LKS)*, Asy- Syir’ah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.45, No. II, Juli- Desember 2011, h. 1485-1487.

digunakan oleh LKS adalah dana komersil. Masalah inilah yang kurang diperhatikan oleh MUI dalam penetapan Fatwa DSN MUI nomer 29 /2002.³⁸

Dilihat dari sudut Calon Jamaah, Penggunaan dana Qardh ini sebenarnya kurang tepat. Dimana untuk produk dana talangan haji ini diberikan kepada calon jamaah haji untuk mempermudah pengurusan haji, namun calon jamaah haji ini dinilai tidak bisa digolongkan ke pihak yang berhak menerima dana qardh, karena mereka termasuk dalam golongan ekonomi mampu. Bila calon jamaah tergolong ekonomi yang kurang mampu maka tidak ada kewajiban untuk menunaikan haji.

2. Akad Ijarah

Secara etimologis ijarah berasal dari kata *ajara- ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Atau *Al ajru* yang berarti *al 'aidhu* (pergantian). Akad pengembalian manfaat dengan menganti.³⁹ Adapun secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.⁴⁰ Berdasarkan definisi tersebut mengisyaratkan bahwa ijarah ada dua macam yaitu:⁴¹

1. Ijarah pada pemanfaatan barang tertentu/ sewa menyewa (*ijarah Al – ‘ain*)
Dimana syarat barang yang boleh disewakan adalah barang yang halal atau mubah. Dimana pemilik menyerahkan barang yang akan disewa untuk dipergunakan manfaat dari barang sewaan tanpa disertai dengan pemidahan hak milik seperti menyewakan mobil
2. Ijarah untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang diketahui/ ijarah atas tenaga (upah – mengupah) atau yang sering disebut dengan jual beli jasa, dimana pembayaran kepada pekerja atas pekerjaan yang dilakukannya biasa disebut

³⁸ Syamsul Hadi dan Widyarni, *Dana Talangan Haji (Fatwa DSn dan Praktek LKS)*, h. 1486

³⁹ Said Sabiq, tt. XII *Fiqh As- Sunnah*, h 114,

⁴⁰ Abdullah bin Muhammad Ath- thayar. et al, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam pandangan 4 madzhab*, h. 311, lihat juga Ali Fikri, *Al Muamalah Al Madiyah Al – Adabiyah*, h. 85-87

⁴¹ Abdullah bin Muhammad Ath- thayar. et. al, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam pandangan 4 madzhab*. h. 312

dengan ujroh. Besarnya ujroh tergantung kepada kesulitan yang dihadapi dalam melakukan pekerjaan.

Maka kegiatan yang dilakukan oleh LKS untuk meminjami calon jamaah haji jelas tidak termasuk di dalamnya. Istilah “jasa meminjami” yang digunakan sebagai justifikasi untuk menyamakan jasa ini dengan jasa (*al-manfa'ah*) yang menjadi obyek akad *ijarah* ini jelas tidak tepat, dan menyesatkan. Karena fakta “jasa” ini adalah fakta hutang-piutang (*qardh*). Bukan fakta *ijarah*. Karena itu, selain akad *ijarah* dalam kasus dana talangan ini menyalahi hukum syara', juga memicu terjadinya antrean panjang daftar calon jamaah haji. Berangkat dari kedua realitas ini, semestinya pemerintah sebagai pemegang otoritas harus menghentikan “dana talangan haji” ini. Selain jelas diharamkan dan menimbulkan mudarat yang besar bagi calon jamaah haji, dana talangan haji ini juga menjadi ajang bisnis LKS.⁴²

3. Perhitungan Fee (Ujroh) Dalam produk Dana Talangan Haji.

Berdasarkan fatwa DSN, produk dana talangan haji yang dilakukaj oleh LKS, terutama bank penerima BPIH. Seluruh perbankan menggunakan akad *qardh* dalam pelaksanaan dana tangan haji sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI nomer 29/DSN/MUI/VI/2001, Untuk pengurusan porsi haji, LKS menggunakan akad *ijarah* sehingga terdapat fee atau ujroh yang diterima LKS. Besarnya Ujroh yang diterima dan ditetapkan LKS berbeda- beda namun terdapat persamaan dari keseluruhan penetaan ujroh oleh LKS yaitu bergantung kepada waktu lamanya pengembalian dana dan besarnya dana yang diambil nasabah, diamna semakin besar dana yang diajukan maka semakin besar ujroh yang diterima bank.⁴³

Perhitungan Fee (Ujroh) pada pembiyaan Dana Talangan Haji di Bank Syariah. Upah jasa (fee/ujroh) dibebankan kepada pengguna akad *ijarah*. Dimana bank mengambil upah dengan tingkat yang berbeda. Dimana nasabah harus membayar upah jasa sesuai dengan dana talangan haji atau *qardh* yang diajukan. Hal ini dilakukan karena resiko uang diberikan pada nasabah berbeda semakin besar dana

⁴² Talabah, *Dana Talangan Haji Problem dan hukumnya*, h. 88,

⁴³ Syamsul hadi, *Dalan Talangan Haji (Fatwa DSN dan praktek LKS)*. H. 1491

yang diberikan maka semakin tinggi resiko yang ditanggung LKS.⁴⁴ Dalam prakteknya, LKS memiliki ketentuan yang berbeda terutama berkaitan dengan akad. :⁴⁵

Tabel: Perbandingan Dana Talangan Haji Perbankan syariah di Indonesia.

No	Nama Bank	Akad	Jumlah maksimal pinjaman	Masa pelunasan	Jaminan
1	Bank Muamalat	Al qardh	Rp. 24.500.000,00	1 tahun 6 bulan	Ada
2	Bank Syariah Mandiri	Al qardh wa ijarah	Rp.22.500.000,00	3 tahun 6 bulan	Jaminan asset liquid
3	BRI Syariah	Al qardh wal- ijarah	Rp. 23.000.000,00	5 tahun 6 bulan	
4	BNI Syariah	Ijarah	Rp. 23.750.000,00	1-5 tahun	Jaminan asset berharga
5	BTN Syariah	Qardh	Rp. 25.000.000,00	Maks. 5 tahunan	Tanpa jaminan
6	Bank DKI Syariah	Al qardh wal – ijarah	Rp. 25.000.000,00	1-4 tahun	Tanpa jaminan
7	Bank BJB Syariah	Al qardh	Rp. 23.750.000,00	1-4 tahun	Tanpa jaminan
8	BPD Syariah	Ijarah Multi Guna	Rp.24.5000.000,00	4 tahun	Tanpa jaminan
9	Bank Mega	Al qardh wal- ijarah	Rp. 24.000.000	1-2 tahun	Tanpa jaminan

Sumber: Widyarini, *Evaluasi Praktek Dana talngan haji Di Lembaga Keuangan Syariah Di Yogyakarta*, Prima Ekonomika, Vo. 3. No. 1 April-Juli 2012, h.41- 58, lihat juga Talabah, *Dana Talangan Haji Problem dan hukumnya*, h.86- 87 lihat juga Sopo dan Siti Rahmah, *Studi Evaluasi Atas dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah DI Indonesia*, h. 308-311.

Berdasarkan table diatas, ada beberapa pihak yang memberikan dan talangan sebesar 100% yaitu Bank DKI Syariah dan BTN Syariah, adapun untuk dana talangan paling kecil diberikan oleh Bank Syariah Mandiri. Adapun untuk penerapan jaminan tambahan selain jaminan pokok yaitu seat porsi haji, BSM menggunakan adanya jaminana tambahan berupa asset liquid yang mudah dicairkan semisal BPKB dan emas, untuk BNI Syariah menetapkan jaminan tambahan berupa surat berharga semisal adalah suarat tanah.

⁴⁴ Silvi Novandri, *Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah*, Jurnal Muqtashid, volume 4 Nomor 1, Juni 2013, h. 40- 50

⁴⁵ Talabah, *Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya*, h.86- 87

Tabel: Perhitungan Beban Biaya /Ujroh DTH Secara Umum Perbankan Syariah Di Indonesia.

No	Jumlah DTH	Besarujroh th. 1	Besar ujroh th. 2	Besar Ujroh th.3
1	Rp.10.000.000,00	Rp. 800.000,00	Rp. 1.600.000,00	Rp.2.600.000,00
2	Rp. 15.000.000,00	Rp. 1.200.000,00	Rp. 2.400.000,00	Rp.3.600.000,00
3	Rp. 20.000.000,00	Rp. 1.600.000,00	Rp. 3.200.000,00	Rp. 4.800.000,00
4	Rp.23.750.000,00	Rp. 1.900.000,00	Rp. 3.800.000,00	Rp. 5.700.000,00

Sumber: Widyarini, *Evaluasi Praktek Dana talngan haji Di Lembaga Keuangan Syariah Di Yogyakarta*, Prima Ekonomika, Vo. 3. No. 1 April-Juli 2012, h.41- 58, lihat juga Talabah, *Dana Talangan Haji Problem dan hukumnya*, h.86- 87 lihat juga Sopo dan Siti Rahmah, *Studi Evaluasi Atas dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah DI Indonesia*, h. 308-311.

Mayoritas Perbankan Syariah di Indonesia menetapkan prosentasi besarnya ujroh bergantung kepada besarnya dana talangan yang di ajukan dan lama masa pelunasan pinjaman. Bank Muamalat menetapkan biaya administrasi sebesar Rp. 1.500.000,00 untuk masa perpanjangan 6 bulan. Id jika 5 tahunan baru mampu melunasi biaya tamabahan yang diterima Bank sebesar 10x 1.500.000= Rp. 15.000.000,00.⁴⁶

Tidak semua banak Syariah menetapkan kebijakan ini sebagai contoh BNI Syariah menerapkan kebijakann yang tetap (flat) untuk ujroh yang harus dibayar. Dimana dana talangan erguler Rp. 23.750.000,00 dikenakan ujroh Rp. 2.439.000,00. Untuk haji pus Rp. 32.500.000,00 ujroh sebesar Rp. 3.250.000,00. Bank Muamalat menetapkan ujahnya tetap sebesar Rp 2.500.000, kemudian saat ini naik menjadi Rp 5.000.000, Bank DKI Syariah ujah-nya Rp 1.900.000, per tahun, sehingga bila dua tahun maka ujah-nya sebesar Rp 3.800.000,⁴⁷ Adapun BSM dan BRI Syariah menetapkan pengambilan fee/ ujroh bergantung pada besarnya dana talangan yang diajukan.⁴⁸

⁴⁶ Widyarini, *Evaluasi Praktek Dana talngan haji Di Lembaga Keuangan Syariah di Yogyakarta*, h. 49

⁴⁷ Sopo dan Siti Rahmah, *Studi Evaluasi Atas dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, h. 308

⁴⁸ Silvi novindri, *Analisis Fiqh terhadap Dana Talangan Haji pada Bank Syariah*, h. 43, Rita Adesta, *Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2015, h.48

Dengan demikian bila dilihat dari fatwa DSN – MUI Nomor 29/DSNMUI/2002.maka penetapan besarnya ujroh ini tidak sesuai dengan fatwa yang ditetapkan. Dimana disebutkan bahwa Untuk ketentuan pengambilan ujroh dimana tertulis pada point 4 yaitu *Besar imbalan jasa al ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al qardh yang diberikan LKS nasabah.*⁴⁹

Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas, maka dalam keputusan pengeluaran fatwa DSN MUI No.9/DSN-MUI/2002, masih menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan ulama, adapun diantara para kalangan ulama yang menilai jika penerapan fatwa ini dinilai belum sesuai Syariah karena:

1. Dalam implemetasi multi akad antra qardh dna tjarah diarsa masih adanya ta'aluq (hubungan langsung), dimana terdapat penetapan ujroh berdasarkan besranya dana qardh dan lamanya masa pelunasan.
2. Konsep *Istita'ah fil haj* dimana menurut beberapa kelompok dinilai nasabah yang menggunakan dana talangan haji ini sebenarnya belum memiliki kemampuan yang real sehingga hukum melaksanakan haji tidaklah wajib, selain itu istihaa'h nasabah harusnya tidak dengan menyerobot nasabah lain. Sehingga memperpanjang masa tunggu haji. Walaupun sebagian kalangan ulama berpendapat jika calon jamaah haji yang menggunakan dan talangan haji ini dinilai sah, karena sejatinya ini termasuk dalam usaha/ ikhtiyar/ kasab/ effort dalam menunaikan ibadah haji. Karena haji ini termasuk sesuatu yang tidak hanya bergantung takdir akan tetapi sesuatu yang harus diikhtiyarkan. Dan *Istita'ah fi 'ada al haj* ini termasuk dalam syarat wajib haji, bukan syarat sah haji.
3. Penggunaan akad qardh dan ijarah ini dinilia tidak tepat, karena karena dalam penerapan akad qardh sejatinya adalah akad tolong menolong dengan tanpa adanya syarat yang harus dipenuhi dengan jumlah besarnya pinjaman yang jelas dan bersifat fixed, namun faktanya implementasi qard dana talangan haji

⁴⁹ [Http://Dsn.mui.or.id.fatwa](http://Dsn.mui.or.id.fatwa) DSN-MUI Nomor 19/DSNMUI/IV/2002

ini menetapkan syarat yaitu sebelum nasabah/ calon jamaah berangkat haji diwajibkan melakukan pelunasan terlebih dahulu dengan mengembalikan dana pinjaman ditambah dengan biaya/fee / upah yang besarnya berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan hadist riwayat abu dawud dan al tirmidzi dari Abdullah bin umar RA *tentang tidak diperbolehkannya pinjaman yang disyaratkan dengan jual beli*. Begitu juga tidak dibenarkan pinjaman yang disyaratkan dengan pembayaran jasa (al Ijarah)

Referensi

- Abdurahman, Hafidz *Dana Talangan Haji antara haram dan Mudharat*, Dalam [http://www. Globalmuslim.ac.id/2013/03/](http://www.Globalmuslim.ac.id/2013/03/), di akses. 23 maret 2018.
- Adesta Rita, *Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2015
- Ath- thayar. Abdullah bin Muhammad *et.al*, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam pandangan 4 madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al hanif, 2009
- Hafidz Abdurahman, *Dana Talangan Haji antara haram dan Mudharat*, Dalam [http://www. Globalmuslim.ac.id/2013/03/](http://www.Globalmuslim.ac.id/2013/03/), di akses, 23Maret 2018. h. 6
- Hasanudin, *Fatwa Pmebiayaan Pengurusa Haji Dan Penerapan Produknya*, AtTaradhi, Jurnal Studi Ekonomi Islam, Volume 6, Juni 2015, h. 20
- Hidayat. M. syaiful, *Dana Talangan Haji (Studi fatwa DSN MUI No. 29 Tahun 2002 tentang Pembiayaan pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2013.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin, “*Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu*”, dalam Al-Iqtishad, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum kerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Vol. V, No. 1, Januari 2013

- Muhammad khairul Mutaqin, *Dana talangan haji riba*, dalam Koran Harian
Republika, 9 Maret 2013 dalam [www. Republica.co.id](http://www.Republica.co.id), diakses 23 maret 2018
- Novindri. S, *Analisis Fikih terhadap Akad Dana talangan haji Bank Syariah*, Jurnal
Muqtashid, Volume 4. Nomer.1, 2013
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga keungan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2004
- Susana. R dan Kartika.D, *Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada
Perbankan Syariah*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Volume 7, Nomer 2. 2013
- Syamsul, Hadi, *Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek LKS)*, Asy- Syir'ah,
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.45, No. II, Juli- Desember 2011
- Tahaz, Abdul Hamid Mahmud *Al fiqhu Al Hanfiyu, Juz 1*, Beirut: Addaru Asy – Syamsiah,
1998
- Talabah. *Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya*, Jurnal Tarjih, Vol.11 10,
1434/2013M
- Thohir, Habib *Al Fiqhu Al Malikiyah WaAdilatuhu*, Libanon: Muassasaatul Ma'arif
Li Thoba'ati WaNasyr, Juz.1, 2001
- Wahbah zuhaili, *al Fiqh Al Islami waadilatuhu*, Beirut: Daar Al Fikr Al mu'ashir,
Vol 111, 2006
- Widyarini, *Evaluasi Praktek Dana Talangan Haji Di Lembaga Keungan Syariah di
Yogyakarta*, Prima Ekonomika, Vol.3. No. 1 April, Juli 2012,
- Wuryaningsih, *Pembiayaan Ibadah Haji pada Lembaga Keungan Syariah*,
Cakarawala: Jurnal studi Islam, Vol XII, No. 2, 2017